



PUTUSAN

Nomor : 07/PID.B/2013/PN.SBB.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

----- Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang mengadili perkara-perkara pidana pada
Pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara

Terdakwa:-----

Nama Lengkap : **A. KARIM Alias KARIM Ak. DAENG BASO** ;-----

Tempat lahir : Taliwang ;-----

Umur/tgl lahir : 46 Tahun / 10 Oktober 1966 ;-----

Jenis Kelamin : Laki-laki;-----

Kebangsaan : Indonesia;-----

Tempat tinggal : Lingkungan Kuang, RT.03, Kelurahan Kuang, Kecamatan,
Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat ;-----

Agama : Islam ;-----

Pekerjaan : Wiraswasta ;-----

----- Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan RUTAN oleh :-----

1. Penyidik, sejak tanggal 11 November 2012 s/d tanggal 30 November 2012 ;-----
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 01 Desember 2012 s/d tanggal 09 Januari 2013 ;-----
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 09 Januari 2013 s/d tanggal 28 Januari 2013 ;-----
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 16 Januari 2013 s/d tanggal 14 Februari 2013 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 15 Februari 2013 s/d
tanggal 15 April
2013 ;-----

----- Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasehat hukum;-----

----- **Pengadilan Negeri** tersebut ;-----

----- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;-----

----- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta
memperhatikan pula barang bukti yang diajukan di persidangan;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di muka persidangan atas Dakwaan sebagai
berikut ;-----

Kesatu :-----

----- Bahwa ia terdakwa A. KARIM Als. KARIN AK. DAENG BASO bersama saksi
ARIFIN Als. LEO AK. M. SAAD (penuntutannya diajukan dalam berkas perkara
terpisah) pada hari, Jumat tanggal 19 Oktober 2012 sekira jam 14.00 Wita atau setidaknya
tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2012 atau setidaknya tidaknya pada suatu
waktu dalam tahun 2012 bertempat di rent car Cirebon Jln. Kebayan No. 51 Kelurahan
Brang Biji, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, atau setidaknya tidaknya pada
suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa
Besar, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta
melakukan perbuatan, telah dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang
sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada
dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut terdakwa dilakukan
dengan cara-cara sebagai
berikut :-----

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal terdakwa datang ke
rent car Cirebon dengan tujuan untuk menyewa 1 (satu) unit mobil Avansa yang akan
digunakan untuk waktu 1 (satu) hari, lalu setibanya di rent car Cirebon terdakwa
diterima oleh saksi SANDRA CHRISTINA DEBYANTI selaku petugas Administrasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bertugas melakukan pencatatan pembukuan proses sewa/rent car mobil, dimana terdakwa datang ke rent car Cirebon menyewa 1 (satu) unit mobil karena disuruh oleh saksi ARIFIN Als. LEO AK. M.SAAD (penuntutannya diajukan dalam berkas perkara terpisah), dan sesuai prosedur sewa terdakwa harus memiliki dan membawa KTP sebagai jaminan dan membayar uang sewa dimuka, namun uang sewa dimuka terdakwa tidak membayarnya dan oleh terdakwa akan dibayar pada saat mengembalikan mobil, karena antara terdakwa dengan saksi SANDRA CHRISTINA DEBYANTI sudah saling kenal dan terdakwa sebelumnya sudah pernah menyewa mobil di rent car Cirebon sehingga saksi SANDRA CHRISTINA DEBYANTI mempercayai terdakwa dan memberikan terdakwa mobil Avansa warna hitam Nomor Polisi E 1861 BC nomor rangka MHFM1BMJBK035225 nomor mesin DH34361 beserta STNK atas nama H. DUDUNG HERI HENDRIANA, namun setelah batas waktu pengembalian yang harus ditepati sesuai perjanjian sewa terdakwa tidak pernah datang mengembalikan mobil dan juga tidak pernah membayar sewa mobil yang disewa terdakwa kepada rent car Cirebon, kemudian terdakwa tidak mengembalikan mobil dan tidak membayar sewa mobil kepada rent car Cirebon karena mobil yang disewa terdakwa telah berpindah tangan dari tangan terdakwa kepada saksi ABU BAKAR SECHAN Als. ATANG atas suruhan saksi ARIFIN Als. LEO AK. M.SAAD kepada terdakwa melalui handphone agar mobil Avansa yang disewa terdakwa tersebut diserahkan kepada saksi ABU BAKAR SECHAN Als. ATANG, karena pada saat saksi ARIFIN Als. LEO AK. M.SAAD menelpon terdakwa menyuruh terdakwa agar menyerahkan mobil Avansa tersebut kepada saksi ABU BAKAR SECHAN Als. ATANG dan saksi ARIFIN Als. LEO AK. M.SAAD mengatakan mobil tersebut akan dipakai mengangkut barang ke Taliwang sehingga terdakwa menyerahkan mobil Avansa tersebut kepada saksi ABU BAKAR SECHAN Als. ATANG yang terdakwa serahkan pada hari Jumat tanggal 19 Oktober 2012 sekira jam 20.00 Wita bertempat di jalan raya didepan Markas Kodim Sumbawa, dan pada saat penyerahan mobil Avansa tersebut antara saksi ARIFIN Als. LEO AK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.SAAD dengan saksi ABU BAKAR SECHAN Als. ATANG terjadi percakapan melalui handphone dan terdakwa diantar oleh saksi ABU BAKAR SECHAN Als. ATANG sampai di Lempeh tepatnya di depan transit hotel dan terdakwa diberikan uang oleh saksi ABU BAKAR SECHAN Als. ATANG sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sebagai pegangan, namun oleh saksi ARIFIN Als. LEO AK.M.SAAD uang Rp.2.500.000,- agar diberikan kepada keluarganya saksi ArIFIN Als. LEO AK. M.SAAD di Brangbiji sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan ditransper ke temannya sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sedangkan sisa uang Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) terdakwa gunakan untuk makan dan minum, dan temyata mobil Avansa tersebut oleh saksi ARIFIN Als. LEO AK. M.SAAD dijadikan sebagai jaminan pinjaman uang sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kepada saksiABU BAfGR SECHAN Als. ATANG, hal tersebut terdakwa ketahui setelah adanya pengakuan dari saksi ABU BAKAR SECHAN Als. ATANG yang mengatakan bahwa mobil Avansa tersebut dijadikan jaminan oleh saksi ARIFIN Als. LEO AK. M.SAAD. Bahwa terdakwa menyerahkan mobil Avansa yang disewanya di rent car Cirebon kepada saksi ABU BAKAR SECHAN Als. ATANG atas suruhan saksi ARIFIN Als. LEO AK.M.SAAD tanpa seijin pemiliknya yakni saksi H. DUDUNG HERI HENDRIANA dan tidak mengembalikannya hingga melewati batas waktu yang telah ditentukan, padahal ia terdakwa tahu bahwa mobil tersebut bukan milik ia terdakwa dan bukan juga milik saksi ARIFIN Als. LEO AK.M.SAAD.;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP ;

ATAU

Kedua :

----- Bahwa ia terdakwa A. KARIM Als. KARIM AK. DAENG BASO bersama saksi ARIFIN Als. LEO AK. M.SAAD (penuntutannya diajukan dalam berkas perkara terpisah) pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan Kesatu diatas, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:-----

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal terdakwa datang ke rent car Cirebon dengan tujuan untuk menyewa 1 (satu) unit mobil Avansa yang akan digunakan untuk waktu 1 (satu) hari, lalu setibanya di rent car Cirebon terdakwa diterima oleh saksi SANDRA CHRISTINA DEBYANTI selaku petugas Administrasi yang bertugas melakukan pencatatan pembukuan proses sewa/rent car mobil, dimana terdakwa datang ke rent car Cirebon menyewa 1 (satu) unit mobil karena disuruh oleh saksi ARIFIN Als. LEO AK. M.SAAD (penuntutannya diajukan dalam berkas perkara terpisah), dan sesuai prosedur sewa terdakwa harus memiliki dan membawa KTP sebagai jaminan dan membayar uang sewa dimuka, namun uang sewa dimuka terdakwa tidak membayarnya dan oleh terdakwa akan dibayar pada saat mengembalikan mobil, karena antara terdakwa dengan saksi SANDRA CHRISTINA DEBYANTI sudah saling kenal dan terdakwa sebelumnya sudah pernah menyewa mobil di rent car Cirebon sehingga saksi SANDRA CHRISTINA DEBYANTI mempercayai terdakwa dan memberikan terdakwa mobil Avansa warna hitam Nomor Polisi E 1861 BC nomor rangka MHFM1BMJBK035225 nomor mesin DH34361 beserta STNK atas nama H. DUDUNG HERI HENDRIANA, namun setelah batas waktu pengembalian yang harus ditepati sesuai perjanjian sewa terdakwa tidak pernah datang mengembalikan mobil dan juga tidak pernah membayar sewa mobil yang disewa terdakwa kepada rent car Cirebon, kemudian terdakwa tidak mengembalikan mobil dan tidak membayar sewa mobil kepada rent car Cirebon karena mobil yang disewa terdakwa telah berpindah tangan dari tangan terdakwa kepada saksi ABU BAKAR SECHAN Als. ATANG atas suruhan saksi ARIFIN Als. LEO AK. M.SAAD kepada terdakwa melalui handphone agar mobil Avansa yang disewa terdakwa tersebut diserahkan kepada saksi ABU BAKAR SECHAN Als. ATANG, karena pada saat saksi ARIFIN Als. LEO AK. M.SAAD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menelpon terdakwa menyuruh terdakwa agar menyerahkan mobil Avansa tersebut kepada saksi ABU BAKAR SECHAN Als. ATANG dan saksi ARIFIN Als. LEO AK. M.SAAD mengatakan mobil tersebut akan dipakai mengangkut barang ke Taliwang sehingga terdakwa menyerahkan mobil Avansa tersebut kepada saksi ABU BAKAR SECHAN Als. ATANG yang terdakwa serahkan pada hari Jumat tanggal 19 Oktober 2012 sekira jam 20.00 Wita bertempat di jalan raya didepan Markas Kodim Sumbawa, dan pada saat penyerahan mobil Avansa tersebut antara saksi ARIFIN Als. LEO AK. M.SAAD dengan saksi ABU BAKAR SECHAN Als. ATANG terjadi percakapan melalui handphone dan terdakwa diantar oleh saksi ABU BAKAR SECHAN Als. ATANG sampai di Lembeh tepatnya di depan transit hotel dan terdakwa diberikan uang oleh saksi ABU BAKAR SECHAN Als. ATANG sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sebagai pegangan, namun oleh saksi ARIFIN Als. LEO AK. M.SAAD uang Rp.2.500.000,- agar diberikan kepada keluarganya saksi ArlFIN Als. LEO AK. M.SAAD di Brangbiji sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan ditransper ke temannya sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sedangkan sisa uang Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) terdakwa gunakan untuk makan dan minum, dan temyata mobil Avansa tersebut oleh saksi ARIFIN Als. LEO AK. M.SAAD dijadikan sebagai jaminan pinjaman uang sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kepada saksi ABU BafGR SECHAN Als. ATANG, hal tersebut terdakwa ketahui setelah adanya pengakuan dari saksi ABU BAKAR SECHAN Als. ATANG yang mengatakan bahwa mobil Avansa tersebut dijadikan jaminan oleh saksi ARIFIN Als. LEO AK. M.SAAD. Bahwa terdakwa menyerahkan mobil Avansa yang disewanya di rent car Cirebon kepada saksi ABU BAKAR SECHAN Als. ATANG atas suruhan saksi ARIFIN Als. LEO AK. M.SAAD tanpa seijin pemiliknya yakni saksi H. DUDUNG HERI HENDRIANA dan tidak mengembalikannya hingga melewati batas waktu yang telah ditentukan, padahal ia terdakwa tahu bahwa mobil tersebut bukan milik ia terdakwa dan bukan juga milik saksi ARIFIN Als. LEO AK. M.SAAD ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378

KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan pula tidak akan mengajukan keberatan;-----

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan 6 (enam) orang saksi, yang setelah bersumpah sesuai tata cara agamanya masing-masing memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

Saksi 1). SANDRA CHRISTINA DEBYANTI;-----

- Bahwa saksi bekerja di Hotel Cirebon bertugas sebagai petugas administrasi dan pencatatan pembukuan proses sewa / rent car mobil ;
- Bahwa penggelapan satu unit mobil Toyota Avanza warna hitam Nopol : E 1861 BC Noka, MHFM1BA2JBK035225 Nosin, DH34a61 mitik saksi DUDUNG HERI HENDRIANA AK. MAJALI yang terjadi pada hari Jumai tanggal 19 oktober 2012 sekitar jam 14.00 wita bertempat di rent car Cirebon jalan Kebayan, Kelurahan Brang Biji Kecamatan Sumbawa Kabupaten sumbawa yang dilakukan terdakwa ANDI KARIM ALS KARIM AK DAENG BASO bersama saksi ARIFIN Alias LEO ;
- Bahwa saksi mengetahui penggelapan mobil tersebut setelah diberitahu saksi HASAN AK MUHNI sekitar bulan Oktober 2012, yang diberitahu oleh terdakwa ANDI KARIM ALS KARIM AK DAENG BASO bahwa mobilnya sudah diserahkan kepada saksi ARIFIN Als. LEO yang telah menyuruh terdakwa menyewa mobil tersebut ;
- Bahwa setiap orang yang akan menyewa mobil harus menunjukkan kartu identitas KTP dan menyerahkan pembayaran uang muka sewa setiap satu unit mobil seharga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.350.000,- tetapi terdakwa meminjam mobil tidak sesuai prosedur karena dalam perjanjian kendaraannya tercantum satu hari saja namun hingga waktu yang ditentukan mobil tidak dikembalikan dan juga tidak dibayar uang sewa mobil dimuka oleh terdakwa ANDI KARIM Als. KARIM AK DAENG BASO ;

- Bahwa mobil dalam penguasaan terdakwa ANDI KARIM ALS KARIM AK DAENG BASO selama dua puluh satu hari ;
- Bahwa setelah mengetahui bahwa mobilnya tidak dikembalikan oleh terdakwa ANDI KARIM AK DAENG BASO selanjutnya saksi menelpon terdakwa ANDI KARIM dan oleh terdakwa ANDI KARIM AK DAENG BASO saksi diberitahu bahwa telah disuruh oleh saksi ARIFIN Als. LEO untuk menyewa mobil tersebut dan saat itu posisi mobil berada di sdr. ATANG, namun saat itu saksi ABU BAKAR SECHAN Als. ATANG mengatakan tidak mengetahui keberadaan mobil tersebut dan saat itu saksi ABU BATKAR SECHAN Als. ATANG menyuruh saksi bertanya kembali kepada terdakwa ANDI KARIM AK DAENG BASO dan saksi ARIFIN Als LEO;
- Bahwa setelah beberapa hari baru bertemu terdakwa ANDI KARIM AK DAENG BASO dan kemudian langsung menelepon saksi ABU BAKAR SECHAN Als ATANG dan saat itu sdr ATANG mengatakan kepada terdakwa ANDI KARIM AK DAENG BASO bahwa mobil tersebut akan dikembalikan asal ada pengganti mobil lainnya ;
- Bahwa surat pernyataan yang dibawa terdakwa ANDI KARIM ALS DAENG BASO adalah sebagai bukti bahwa saksi ARIFIN Als LEO yang telah menyuruh saksi ANDI KARIM Als DAENG BASO untuk menyewa mobil di rent car Cirebon dan selanjutnya saksi ARIFIN Als. LEO menyuruh terdakwa ANDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KARIM ALS DAENG BASO untuk menyerahkan mobil tersebut kepada saksi ABU BAKAR SECHAN ALs ATANG ;

- Bahwa surat pernyataan yang menyatakan bahwa terdakwa disuruh oleh saksi ARIFIN Als. LEO menyewa mobil di rent car Cirebon tersebut dibuat pada tanggal 01 November 2012 di polsek Empang ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan;-----

Saksi 2). HASAN Ak. MUHNI ;-----

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan karena masalah penggelapan satu unit mobil Toyota Avanza warna hitam Nopol : E 1861 BC milik saksi DUDUNG HERI HENDRIANA yang terjadi pada hari Jumat tanggal 19 Oktober 2012 sekitar jam 14.00 wita bertempat di rent car Cirebon Jalan Kebayan No.51 Kelurahan Brang Biji, Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa yang dilakukan terdakwa ANDI KARIM ALS KARIM AK DAENG BASO bersama saksi ARIFIN Als. LEO;
- Bahwa menurut keterangan saksi SANDRA yang bertugas pada bagian administrasi bahwa terdakwa ANDI KARIM Als. KARIM telah menyewa mobil selama satu hari saja namun hingga batas waktu yang ditentukan mobil belum dikembalikan dan tidak terbayar oleh terdakwa ANDI KARIM ALS KARIM AK DAENG BASO dan terdakwa mengatakan bahwa mobilnya berada di sdr.ATANG atas suruhan saksi ARIFIN Als. LEO ;
- Bahwa yang melakukan penggelapan adalah terdakwa ANDI KARIM ALS KARIM AK DAENG BASO bersama saksi ARIFIN Als. LEO dan saksi mengetahui setelah terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANDI KARIM ALS KARIM AK DAENG BASO menelepon sekitar bulan Oktober 2012, yang memberitahukan bahwa mobil yang disewa telah diserahkan kepada saksi ARIFIN Als. LEO karena saksi ARIFIN Als. LEO yang menyuruh menyewa mobil tersebut ;

- Bahwa setelah mengetahui bahwa mobil sewaan tidak dikembalikan oleh terdakwa ANDI KARIM AK DAENG BASO selanjutnya saksi kemudian menelepon terdakwa ANDI KARIM dan oleh terdakwa ANDI KARIM AK DAENG BASO saksi diberitahu bahwa telah disuruh oleh saksi ARIFIN Als. LEO untuk menyewa mobil tersebut dan saat itu posisi mobil berada di saksi ABU BAKAR SECHAN Als ATANG, namun saat itu sdr.ATANG mengatakan tidak mengetahui keberadaan mobil tersebut dan saat itu sdr.ATANG menyuruh saksi bertanya kembali kepada terdakwa ANDI KARIM AK DAENG BASO dan saksi ARIFIN Als. LEO;
- Bahwa setelah beberapa hari baru bertemu terdakwa ANDI KARIM AK DAENG BASO dan kemudian langsung menelepon saksi ABU BAKAR SECHAN Als ATANG dan saat itu saksi ABU BAKAR SECHAN Als ATANG mengatakan kepada terdakwa ANDI KARIM AK DAENG BASO bahwa mobil tersebut akan dikembalikan asal ada pengganti mobil lainnya;
- Bahwa menurut keterangan saksi SANDRA yang bertugas pada bagian administrasi bahwa terdakwa ANDI KARIM ALS KARIM AK DAENG BASO telah menyewa mobil selama satu hari saja namun hingga batas waktu yang ditentukan mobil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum dikembalikan dan tidak terbayar oleh terdakwa ANDI KARIM ALS KARIM AK DAENG BASO dan terdakwa ANDI KARIM ALS KARIM AK DAENG BASO mengatakan bahwa mobilnya berada di sdr.ATANG atas suruhan saksi ARIFIN Als. LEO ;

- Bahwa terdakwa ANDI KARIM ALS KARIM AK DAENG BASO datang sendiri saat menyewa mobil dengan membawa KTP atas namanya sebagai jaminan ;
- Bahwa setiap orang yang akan menyewa mobil harus menunjukkan kartu identitas KTP dan menyerahkan pembayaran uang muka sewa setiap satu unit mobil seharga Rp.350.000,- tetapi terdakwa meminjam mobil tidak sesuai prosedur karena dalam perjanjian sewa kendaraannya tercantum satu hari saja namun hingga waktu yang ditentukan mobil tidak dikembalikan dan juga tidak dibayar uang sewa mobil dimuka oleh terdakwa ANDI KARIM ALS KARIM AK DAENG BASO ;
- Bahwa saat mobil ditemukan sudah berada ditangan orang lain ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan ;-----

Saksi 3). AGUS USMAN, S.E. ;-----

- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi pelaku penggelapan adalah terdakwa ANDI KARIM ALS KARIM AK DAENG BASO dan yang menjadi korbannya adalah saksi DUDUNG HERI HENDRIANA AK H.MAJALI ;
- Bahwa awalnya saksi pada hari Jumat tanggal 09 November 2012 sekitar pukul 20.00 wita, meminjam mobil jenis Avanza

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam dari saksi FIKRIADI AYUK ALS OPIK dengan harga satu hari sewa Rp.280.000,- dan pada hari Sabtu tanggal 10 November 2012 sekitar pukul 17.30 wita tepat di Labuhan Sumbawa saksi diberhentikan oleh saksi DUDUNG HERI HENDRIANA AK H.JAMALI yang hendak mengambil kunci mobil tersebut dan saat itu saksi tidak memberikan hingga akhimya saksi baru menyerahkan kunci mobil tersebut kepada saksi DUDUNG HERI HENDRIANA AK H.MAJALI di kantor Polisi yang mana saksi baru mengetahui bahwa mobil tersebut adalah mobil yang telah digelapkan oleh terdakwa ANDI KARIM ALS KARIM AK DAENG BASO ;

- Bahwa saksi meminjam mobil dari saksi FIKRIADI AYUK ALS OPIK karena saat itu ada mobil yang kosong sehingga saksi meminjamnya ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;-----

Saksi 4). **ABU BAKAR SECHAN** Alias **ATANG** ;-----

- Bahwa saksi mengenal terdakwa ANDI KARIM ALS KARIM AK DAENG BASO dan saksi ARIFIN Als. LEO sekitar setahun dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa terdakwa ANDI KARIM ALS KARIM AK DAENG BASO menyerahkan mobil sekitar hari Jumat tanggal 19 Oktober 2012 sekitar jam 20.00 wita bertempat di pinggir jalan raya depan Kodim Sumbawa ;
- Bahwa tujuan saksi menerima mobil Toyota Avanza warna hitam Nopol : E 1861 BC Noka, MHFM1BA2JBK035225

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nosin, DH34361 dari terdakwa ANDI KARIM ALS KARIM

AK DAENG BASO untuk direntcarkan ;

- Bahwa saksi menyerahkan uang Rp.25.000.000,- secara bertahap sebanyak dua kali dimana yang pertama ditransfer melalui ATM BNI melalui rekening saksi ARIFIN Als. LEO sejumlah Rp.22.500.000,- dan yang kedua secara tunai sebesar Rp.2.500.000,- yang diterima oleh terdakwa ANDI KARIM ALS KARIM AK DAENG BASO tertanggal 19-19-2012 dengan jumlah uang yang diterima total Rp.25.000.000,-;
- Bahwa saat penyerahan uang disaksikan saksi FIKRIADI AYUK ALS OPICK;
- Bahwa saksi ARIFIN Als. LEO seminggu sebelumnya menelepon saksi untuk pinjam uang Rp.25.000.000,- dengan jaminan selama 2 (dua) bulan berupa satu unit mobil Toyota Avanza warna hitam Nopol : E 1861 BC Noka. MHFM1BA2JBKO35225 Nosin. DH34361 milik saksi DUDUNG HERI HENDRIANA AK H.MAJALI yang diakui milik saksi ARIFIN Als. LEO dan kemudian setelah setuju lalu terdakwa ANDI KARIM ALS DAENG menelepon bahwa disuruh saksi ARIFIN Als. LEO untuk menyerahkan mobil kepada saksi dan selanjutnya pada hari Jumat tanggal 19 Oktober 2012 sekitar jam 20.00 wita bertempat di depan Kodim Sumbawa tepatnya di depan Kantor Tiara saksi bertemu dengan terdakwa ANDI KARIM ALS DAENG dan langsung menyerahkan mobil kepada saksi dan saksi langsung melakukan pembayaran sebesar Rp.25.000.000,- ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi baru mengetahui bahwa mobil tersebut bukan milik terdakwa dan saksi ARIFIN Als. LEO ketika pada hari Sabtu tanggal 10 November 2012 sekitar jam 17.00 wita setelah diberitahu oleh saksi FIKRIADI ALS OPICK yang memberitahukan bahwa mobil tersebut adalah mobil rent car milik saksi H. DUDUNG HERI HENDRIANA;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;-----

Saksi 5). **H. DUDUNG HERI HENDRIANA** ;-----

- Bahwa saksi menjadi korban penggelapan satu unit mobil Toyota Avanza miliknya, warna hitam Nopol : E 1861 BC Noka, MHFM1BA2JBK035225 Nosin, DH34361 yang terjadi pada hari Jumat tanggal 19 Oktober 2012 sekitar jam 14.00 wita bertempat di rent car Cirebon jalan Kebayan No.51 Kelurahan Brang Biji Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa yang dilakukan terdakwa ANDI KARIM ALS KARIM AK DAENG BASO bersama saksi ARIFIN Als. LEO;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa mobil tersebut disewa terdakwa ANDI KARIM ALS KARIM dari saksi HASAN MUHNI yang memberitahukan bahwa terdakwa ANDI KARIM ALS KARIM telah menyewa mobil untuk satu hari namun hingga batas waktu yang ditentukan belum dikembalikan mobil tersebut dan mobil yang disewa tersebut berada ditangan saksi ABU BAKAR SECHAN Als ATANG atas suruhan saksi ARIFIN Als LEO ;
- Bahwa terdakwa ANDI KARIM AIS KARIM datang sendiri menyewa mobil dengan jaminan KTP ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat mobil ditemukan pada hari sabtu tanggal 10 November 2012 sekitar jam 17.00 wita bertempat di jalan raya Garuda depan kantor pajak sedang berada ditangan orang lain yang memberitahukan bahwa telah menyewa dari saksi FIKRIYADI Als OPICK;
- Bahwa terdakwa sudah lama saksi kenal dan sudah biasa sewa mobil, dan selama sewa mobil tidak pernah menunggak biaya sewa;
- Bahwa saksi telah memaafkan terdakwa, karena selama saksi kenal dengan terdakwa, terdakwa adalah orang yang biasa bersikap baik, dan saksi mengetahui terdakwa sewa mobil atas suruhan saksi ARIFIN Als. LEO sesuai dengan surat pernyataan yang ditandatangani oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi ARIFIN Als. LEO yang menyatakan bahwa benar terdakwa sewa mobil atas suruhan saksi ARIFIN Als. LEO;
- Bahwa sepengetahuan saksi terdakwa telah membayar harga sewa selama 21 hari sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), dan sisanya sebesar Rp.2.500.000,- terdakwa bersedia untuk mengembalikan sesuai dengan surat pernyataan yang telah dibuatnya;
- Bahwa antara terdakwa dengan saksi selaku pemilik mobil yang digelapkan tersebut sudah berdamai dan sudah tidak ada permasalahan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar sebagian ;-----

Saksi 6). ARIFIN Alias LEO Ak. M. SAAD ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi datang dengan terdakwa ke Sumbawa pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2012 ;
- Bahwa saksi mengatakan kepada terdakwa ANDI KARIM ALS KARIM bahwa ada temannya yang akan menggadai mobil miliknya dan selang beberapa hari terdakwa ANDI KARIM memberitahukan bahwa saksi ABU BAKAR SECHAN ALS ATANG mau menerima gadaian satu unit mobil ;
- Bahwa saksi meminjam uang sebesar Rp.25.000.000,- kepada saksi ABU BAKAR SECHAN ALS ATANG namun saat itu saksi ABU BAKAR SECHAN ALS ATANG hanya mempunyai uang Rp.22.500.000,- dan saksi ABU BAKAR SECHAN hanya mau mentransfer uang kalau ada jaminan mobil ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Oktober 2012 saksi mengetahui bahwa terdakwa ANDI KARIM ALS KARIM telah menyewa satu unit mobil Toyota Avanza hanya untuk satu hari warna hitam Nopol : E 1861 BC Noka. MHFM1BA2JBK035225 Nosin. DH34361 mobil dihotel Cirebon ;
- Bahwa kemudian mobil diserahkan kepada saksi ABU BAKAR SECHAN ALS ATANG oleh terdakwa ANDI KARIM ALS KARIM sebagai jaminan didepan Kodim Sumbawa ;
- Bahwa saksi hanya menerima pinjaman uang dari saksi ABU BAKAR SECHAN ALS ATANG sebesar Rp.22.500.000,- yang pengiriman uangnya dilakukan melalui transfer ATM BNI ke rekening tabungan saksi dan setelah dicek saksi ternyata uang yang ditransfer sebesar Rp.20.000.000,- sedangkan sisanya sebesar Rp.2.500.000,- diterima dan diambil oleh terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANDI KARIM ALS KARIM sesuai kesepakatan dengan saksi dan saksi tidak pernah menyuruh terdakwa ANDI KARIM ALS KARIM untuk meminjam mobil milik saksi H.DUDUNG HERI HENDRIANA untuk sebagai jaminan pinjaman uang saksi yang dipinjam kepada saksi ABU BAKAR SECHAN ALS TATANG ;

- Bahwa saksi sebelum menerima uang dari saksi ABU BAKAR SECHAN ALS ATANG terdakwa ANDI KARIM ALS DAENG menelepon yang memberitahukan bahwa saksi ABU BAKAR SECHAN ALS ATANG tidak mau transfer jika tidak ada jaminan mobil dan saat itu terdakwa ANDI KARIM ALS KARIM mengatakan bahwa telah sewa satu unit mobil Toyota Avanza hanya untuk satu hari warna hitam Nopol : E 1861 BC Noka, MHFM1BA2JBK035225 Nosing, DH34361 hari Jumat tanggal 19 Oktober 2012 sekitar jam 14.00 wita bertempat di rent car Cirebon jalan Kebayan No.51 Kelurahan Brang Biji Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa untuk dijaminan pinjaman uang dan saat itu saksi setuju dan menjanjikan dalam waktu dua hari akan ada mobil milik temannya dari Mataram yang akan dijadikan jaminan pinjaman uang dan setelah dua hari akan saksi serahkan mobil pengganti yang dijadikan jaminan kepada terdakwa ANDI KARIM ALS KARIM untuk diserahkan kepada saksi ABU BAKAR SECHAN ALS ATANG dengan tujuan agar satu unit mobil yang disewa di Hotel Cirebon secepatnya dikembalikan ;
- Bahwa terdakwa ANDI KARIM ALS KARIM telah menyewa mobil pada hari Rabu tanggal 20 Oktober 2012 dan mobil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan kepada saksi ABU BAKAR SECHAN Als ATANG sekitar jam 20.00 wita di depan markas Kodim Sumbawa tepatnya di depan Kantor Tiara Mas Sumbawa;

- Bahwa saksi baru mengetahui bahwa mobil belum dikembalikan setelah datang terdakwa ANDI KARIM ALS KARIM dan saksi HASAN (Pegawai Rent Car Cirebon) yang memberikan dan menyuruh saksi menandatangani surat pernyataan bermaterai Rp.6000,- tanggal 01 November 2012 dimana isi surat tersebut adalah pernyataan untuk mengambil satu unit mobil yang telah disewa dari Rent Car Cirebon dari saksi ABU BAKAR SECHAN ALS ATANG ;
- Bahwa saksi sudah menerima uang Rp.22.500.000,- dari saksi ABU BAKAR SECHAN ALS ATANG, namun langsung langsung ditransfer ke rekening BUDI ;
- Bahwa saksi mentransfer uang tersebut ke rekening BUDI untuk membayar pinjaman BUDI kepada Finance ACC di Mataram dengan jaminan satu unit mobil Daihatsu Xenia yang rencananya akan dipergunakan saksi untuk mengganti mobil yang telah dijadikan pinjaman uang di saksi ABU BAKAR SECHAN ALS ATANG ;
- Bahwa saksi tidak mengatakan bahwa mobil milik saksi H.DUDUNG (rent car Hotel Cirebon) adalah miliknya ;
- Bahwa saksi tidak pernah meminta ijin atau memberitahu pemilik mobil ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi a de charge (saksi meringankan), oleh karena itu pemeriksaan dilanjutkan dengan pemeriksaan Terdakwa;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa benar terdakura kenal dengan saksi ARIFIN Als. LEO namun tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa terdakwa menyewa mobil dengan menggunakan jaminan KTP miliknya untuk menyewa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam Nopol : E 1861 BC Noka. MHFM1BA2JBK035225 Nosin. DH34361 yang akan digunakan untuk satu hari, dan terdakwa menyewa mobil tersebut pada hari Jumat tanggal 19 Oktober 2012 sekitar jam 14.00 wita, bertempat di rent car Cirebon jalan Kebayan No.51, Kelurahan Brang Biji, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa terdakwa menyewa mobil atas suruhan saksi ARIFIN Als. LEO, dan pada saat itu saksi ARIFIN Als. LEO pernah menelepon terdakwa yang menyuruh terdakwa untuk mengantar mobil tersebut ke depan Kodim Sumbawa yang saat itu sudah menunggu saksi ABU BAKAR SECHAN ALs ATANG yang kemudian atas suruhan saksi ARIFIN Als. LEO meminta kunci mobil avanza tersebut agar diserahkan kepada saksi ABU BAKAR SECHAN ALs ATANG yang akan membawa mobil tersebut untuk membawa barang ke Taliwang ;
- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi ABU BAKAR SECHAN Als ATANG pergi ke ATM BNI depan hotel transit Samawa untuk mentransfer uang kepada saksi ARIFIN Als. LEO ;



- Bahwa terdakwa kemudian diberi uang sebesar Rp.2.500.000,- oleh saksi ABU BAKAR SECHAN ALS ATANG dan saat itu saksi ABU BAI(AR SECHAN ALS ATANG memerintahkan terdakwa atas perintah saksi ARIFIN Als. LEO untuk menandatangani kwitansi kosong dan kemudian setelah menerima uang Rp.2.500.000,- tersebut lalu terdakwa diperintahkan agar menyerahkan uang sebesar Rp.1.000.000,- kepada keluarganya di Brang Biji dan kemudian mentransfer sebesar Rp.1.000.000,- dan sisanya sebesar Rp.500.000,- dipergunakan saksi untuk makan dan minum ;
- Bahwa setelah 4 hari mobil dibawa saksi ABU BAKAR SECHAN ALS ATANG dan belum dikembalikan lalu terdakwa memberitahukan ke Hotel Cirebon bahwa mobil tersebut diserahkan kepada saksi ARIFIN Als. LEO, lalu saksi DUDUNG HERI HENDRIANA AK H. MAJALI menyarankan agar terdakwa melapor ke Polsek Empang;
- Bahwa terdakwa menerima uang dari saksi ATANG sebesar Rp.2.500.000,- yang saat itu saksi ATANG mengatakan ini uang untuk kamu pegang;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang telah disita penyidik berupa 1 (satu) lembar kwitansi dengan jumlah uang sebesar Rp.25.000.000,-, 1 (satu) unit mobil toyota Avansa warna hitam beserta kunci kontak dan STNK adalah milik rent car Cirebon dengan pemilik H. DUDUNG yang terdakwa sewa atas suruhan saksi ARIFIN Als. LEO;

----- Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) an. Pemilik Andy Karim ;
- 1 (satu) lembar Transport Order dan Perjanjian Sewa Kendaraan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam dengan Nopol E 1861 BC, tanggal 19 Oktober 2012 :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi pinjaman sementara dengan jaminan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam dengan Nopol E 1861 BC, tanggal 19 Oktober 2012 dengan jumlah uang jaminan sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ;
- 1 (satu) unit kendaraan roda empat Toyota type Avanza warna hitam dengan noka MHFM1BA2JBK035225, nomor mesin DH34361, nomor polisi E 1861 BC, beserta kunci kontaknya;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor No. 02683O01JB,12011 atas nama pemilik H. Dudung Heri Hendriana ;
- 1 (satu) lembar Surat Pemyataan tanggal 1 Nopember 2012 bermaterai 6000,-;

- Barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah dan telah mendapatkan persetujuan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, dan barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa, oleh karenanya dapat diajukan sebagai alat bukti tambahan ;-----

----- Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan dinyatakan selesai, Penuntut Umum telah pula mengajukan Tuntutannya, yang pada pokoknya Penuntut Umum menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :-----

1. Menyatakan terdakwa A. KARIM Als. KARIM AK. DAENG BASO terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" sebagaimana Pasal 372 KUHP jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Kesatu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa A. KARIM Als. KARIM AK. DAENG BASO selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) an. Pemilik Andy Karim, dikembalikan kepada terdakwa A. KARIM Als. KARIM AK. DAENG BASO.;
- 1 (satu) lembar Transport Order dan Perjanjian Sewa Kendaraan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam dengan Nopol E 1861 BC ;
- 1 (satu) lembar kwitansi pinjaman sementara dengan jaminan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam dengan Nopol E 1861 BC, tanggal 19 Oktober 2012 dengan jumlah uang jaminan sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 1 Nopember 2012 bermaterai 6000. Tetap terlampir dalam berkas perkara;
- 1 (satu) unit kendaraan roda empat Toyota type Avanza warna hitam dengan noka MHFM1BA2JBK035225, nomor mesin DH34361, nomor polisi E 1861 BC, beserta kunci kontaknya;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor No. 02683001J812011 atas nama pemilik H. Dudung Heri Hendriana, Dikembalikan kepada saksi H. DUDUNG HERI HENDRIANA.;

4. Menghukum pula kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

----- Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Pembelaan secara tertulis, namun secara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lisan dipersidangan memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa terdakwa mempunyai tanggungan keluarga serta menyesali dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya ;-----

-----Menimbang, bahwa atas permohonan terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya sedangkan terdakwa juga menyatakan tetap pada permohonannya ;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tersebut dalam berita acara persidangan, cukup kiranya dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan atas keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan pula dengan barang bukti yang diajukan di persidangan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa telah terjadi peristiwa penggelapan satu unit mobil Toyota Avanza warna hitam Nopol : E 1861 BC milik saksi DUDUNG HERI HENDRIANA yang terjadi pada hari Jumat tanggal 19 Oktober 2012 sekitar jam 14.00 wita bertempat di rent car Cirebon Jalan Kebayan No.51 Kelurahan Brang Biji, Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa yang dilakukan terdakwa ANDI KARIM ALS KARIM AK DAENG BASO bersama saksi ARIFIN Als. LEO;
- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal saat terdakwa menyewa mobil dengan menggunakan jaminan KTP miliknya untuk menyewa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam Nopol : E 1861 BC Noka. MHFM1BA2JBK035225 Nosin. DH34361 yang akan digunakan untuk satu hari, dan terdakwa menyewa mobil tersebut pada hari Jumat tanggal 19 Oktober 2012 sekitar jam 14.00 wita, bertempat di rent car

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cirebon jalan Kebayan No.51, Kelurahan Brang Biji, Kecamatan Sumbawa,
Kabupaten Sumbawa;

- Bahwa terdakwa menyewa mobil atas suruhan saksi ARIFIN Als. LEO, dan pada saat itu saksi ARIFIN Als. LEO pernah menelepon terdakwa yang menyuruh terdakwa untuk mengantar mobil tersebut ke depan Kodim Sumbawa yang saat itu sudah menunggu saksi ABU BAKAR SECHAN ALS ATANG yang kemudian atas suruhan saksi ARIFIN Als. LEO meminta kunci mobil avanza tersebut agar diserahkan kepada saksi ABU BAKAR SECHAN ALS ATANG yang akan membawa mobil tersebut untuk membawa barang ke Taliwang ;
- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi ABU BAKAR SECHAN Als ATANG pergi ke ATM BNI depan hotel transit Samawa untuk mentransfer uang kepada saksi ARIFIN Als. LEO ;
- Bahwa terdakwa kemudian diberi uang sebesar Rp.2.500.000,- oleh saksi ABU BAKAR SECHAN ALS ATANG dan saat itu saksi ABU BAKAR SECHAN ALS ATANG memerintahkan terdakwa atas perintah saksi ARIFIN Als. LEO untuk menandatangani kwitansi kosong dan kemudian setelah menerima uang Rp.2.500.000,- tersebut lalu terdakwa diperintahkan agar menyerahkan uang sebesar Rp.1.000.000,- kepada keluarganya di Brang Biji dan kemudian mentransfer sebesar Rp.1.000.000,- dan sisanya sebesar Rp.500.000,- dipergunakan saksi untuk makan dan minum ;
- Bahwa saksi ARIFIN Als. LEO seminggu sebelumnya menelepon saksi ABU BAKAR SECHAN Alias ATANG untuk pinjam uang Rp.25.000.000,- dengan jaminan selama 2 (dua) bulan berupa satu unit mobil Toyota Avanza warna hitam Nopol : E 1861 BC Noka. MHFM1BA2JBKO35225 Nolin. DH34361 milik saksi DUDUNG HERI HENDRIANA AK H.MAJALI yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diakui milik saksi ARIFIN Als. LEO dan kemudian setelah setuju lalu terdakwa ANDI KARIM ALS DAENG menelepon bahwa disuruh saksi ARIFIN Als. LEO untuk menyerahkan mobil kepada saksi ABU BAKAR SECAHN Als. ATANG dan selanjutnya pada hari Jumat tanggal 19 Oktober 2012 sekitar jam 20.00 wita bertempat di depan Kodim Sumbawa tepatnya di depan Kantor Tiara saksi ATANG bertemu dengan terdakwa ANDI KARIM ALS DAENG dan langsung menyerahkan mobil kepada saksi ATANG dan langsung melakukan pembayaran sebesar Rp.25.000.000,- ;

- Bahwa saksi ABU BAKAR SECHAN Alias ATANG menyerahkan uang Rp.25.000.000,- secara bertahap sebanyak dua kali dimana yang pertama ditransfer melalui ATM BNI melalui rekening saksi ARIFIN Als. LEO sejumlah Rp.22.500.000,- dan yang kedua secara tunai sebesar Rp.2.500.000,- yang diterima oleh terdakwa ANDI KARIM ALS KARIM AK DAENG BASO tertanggal 19-19-2012 dengan jumlah uang yang diterima total Rp.25.000.000,-;
- Bahwa saksi ABU BAKAR SECHAN Alias ATANG baru mengetahui bahwa mobil tersebut bukan milik terdakwa dan saksi ARIFIN Als. LEO ketika pada hari Sabtu tanggal 10 November 2012 sekitar jam 17.00 wita setelah diberitahu oleh saksi FIKRIADI ALS OPICK yang memberitahukan bahwa mobil tersebut adalah mobil rent car milik saksi H. DUDUNG HERI HENDRIANA;
- Bahwa setelah 4 hari mobil dibawa saksi ABU BAKAR SECHAN ALS ATANG dan belum dikembalikan lalu terdakwa memberitahukan ke Hotel Cirebon bahwa mobil tersebut diserahkan kepada saksi ARIFIN Als. LEO, lalu saksi DUDUNG HERI HENDRIANA AK H. MAJALI menyarankan agar terdakwa melapor ke Polsek Empang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi H. DUDUNG HERI HENDRIANA telah memaafkan terdakwa, karena selama saksi kenal dengan terdakwa, terdakwa adalah orang yang biasa bersikap baik, dan saksi mengetahui terdakwa sewa mobil atas suruhan saksi ARIFIN Als. LEO sesuai dengan surat pernyataan yang ditandatangani oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi ARIFIN Als. LEO yang menyatakan bahwa benar terdakwa sewa mobil atas suruhan saksi ARIFIN Als. LEO;
- Bahwa sepengetahuan saksi terdakwa telah membayar harga sewa selama 21 hari sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), dan sisanya sebesar Rp.2.500.000,- terdakwa bersedia untuk mengembalikan sesuai dengan surat pernyataan yang telah dibuatnya;
- Bahwa antara terdakwa dengan saksi selaku pemilik mobil yang digelapkan tersebut sudah berdamai dan sudah tidak ada permasalahan lagi;

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ?;-----

----- Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu dakwaan alternatif Kesatu melanggar pasal 372 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut: -----

1. Barang Siapa;-----
2. Dengan sengaja dan dengan melawan hukum;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memiliki sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;-----
4. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan ;-----

Ad. 1. *Unsur Barang Siapa* ;-----

-----Menimbang, bahwa unsur barang siapa adalah menunjuk pada subyek hukum atau pelaku yang telah didakwa melakukan tindak pidana oleh Penuntut Umum ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa di persidangan dan dihubungkan dengan barang bukti maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur barang siapa dalam perkara ini adalah menunjuk pada diri terdakwa A. KARIM Alias KARIM Ak. DAENG BASO yang identitas selengkapnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan, sehingga dengan fakta tersebut tidaklah terjadi kesalahan orang (error in persona) ;-----

-----Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi ;-----

Ad. 2. *Unsur dengan sengaja dan dengan melawan hukum* ;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” berarti bahwa pelaku mengetahui dan sadar akibat dari suatu perbuatan pidana tersebut, hingga ia dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Melawan hukum artinya meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan (melawan hukum formil) namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau nonrma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat (melawan hukum materil) maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Menentukan perbuatan itu dapat dipidana, pembentuk undang-undang menjadikan sifat melawan hukum sebagai unsur yang tertulis. Tanpa unsur ini, rumusan undang-undang akan menjadi terlampau luas. Sifat ini juga dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicela kadang-kadang dimasukkan dalam rumusan delik culpa. Jika unsur melawan hukum itu dengan tegas terdapat di dalam rumusan delik, maka unsur juga harus dibuktikan, sedangkan jika dengan tegas dicantumkan maka tidak perlu dibuktikan. Untuk menentukan apakah suatu perbuatan dikatakan perbuatan melawan hukum diperlukan unsur-unsur:

- 1) Perbuatan tersebut melawan hukum;
- 2) Harus ada kesalahan pada pelaku;
- 3) Harus ada kerugian.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan serta keterangan terdakwa diperkuat dengan barang bukti yang ada, bahwa pada hari, Jumat tanggal 19 Oktober 2012 sekira jam 14.00 Wita bertempat di Rent Car Cirebon Jln. Kebayan No. 51 Kelurahan Brang Biji, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa Besar terdakwa disuruh oleh saksi ARIFIN Als. LEO melalui telephon dimana saksi ARIFIN Als. LEO memerintahkan terdakwa agar 1 (satu) unit mobil Toyota Avansa warna Hitam Nomor Polisi E 1861 BC yang sebelumnya disewa oleh terdakwa tersebut diserahkan kepada saksi ABU BAKAR SECHAN Als. ATANG, karena pada saat saksi ARIFIN Als. LEO menelpon terdakwa, saksi ARIFIN Als. LEO menyuruh terdakwa agar menyerahkan mobil 1 (satu) unit mobil Toyota Avansa warna Hitam Nomor Polisi E 1861 BC tersebut kepada saksi ABU BAKAR SECHAN Als. ATANG dan saksi ARIFIN Als. LEO mengatakan mobil tersebut akan dipakai mengangkut barang ke Taliwang sehingga terdakwa A. KARIM Als. KARIM Als AK DAENG BASO tanpa ijin pemilik yang sah telah menyerahkan 1 (satu) unit mobil Toyota Avansa warna Hitam Nomor Polisi E 1861 BC tersebut kepada saksi ABU BAKAR SECHAN Als. ATANG dan ternyata mobil Avansa tersebut oleh saksi ARIFIN Als. LEO dijadikan sebagai jaminan pinjaman uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kepada saksi ABU BAKAR SECHAN Als. ATANG tanpa ijin dari saksi H. DUDUNG HERI HENDRIANA selaku pemilik syah 1 (satu) unit mobil Toyota

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Avansa warna Hitam Nomor Polisi E 1861 BC tersebut dan terdakwa menjaminkan 1 (satu) unit mobil Toyota Avansa warna Hitam Nomor Polisi E 1861 BC kepada saksi ABU BAIGR SECHAN Als. ATANG tersebut dengan alasan saksi ARIFIN Als. LEO butuh uang ;

Menimbang, bahwa Hal tersebut menunjukkan bahwa alasan-alasan dan keadaan yang digunakan terdakwa adalah semata-mata dimaksudkan untuk mempermudah untuk mendapatkan uang secara melawan hukum padahal terdakwa mengetahui 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna Hitam Nomor Polisi E 1861 BC tersebut bukan milik ia terdakwa dan bukan juga milik saksi ARIFIN Als. LEO;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;-----

Ad. 3. Unsur memiliki sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ;-----

Menimbang, bahwa “memiliki” adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang hingga tindakan itu merupakan perbuatan sebagai pemilik atas barang tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang” adalah semua benda yang berwujud atau benda yang tak berwujud, baik yang bernilai ekonomis maupun yang tidak bernilai ekonomis, akan tetapi apabila mempunyai nilai ekonomis maka barang itu harus mempunyai harga di atas Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam rumusan delik ini seseorang untuk dapat dipidana haruslah melakukan perbuatan memiliki dengan melawan hukum, yang artinya seseorang itu haruslah bertindak seakan-akan sebagai pemilik, sedangkan ia bukan pemilik atau ia tidak mempunyai hak milik atas barang itu ;

Menimbang, bahwa sebagian atau seluruhnya milik orang lain, benda yang tidak ada pemiliknya, baik sejak semula maupun telah dilepaskan hak miliknya tidak dapat menjadi objek penggelapan. Benda milik suatu badan hukum, seperti milik negara adalah berupa benda yang tidak/bukan dimiliki oleh orang, adalah ditafsirkan sebagai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik orang lain, dalam arti bukan milik petindak, dan oleh karena itu dapat menjadi objek penggelapan maupun pencurian. Orang lain yang dimaksud sebagai pemilik benda yang menjadi objek penggelapan, tidak menjadi syarat sebagai orang itu adalah korban, atau orang tertentu, melainkan siapa saja asalkan bukan petindak sendiri. Arrest HR tanggal 1 Mei 1922 dengan tegas menyatakan bahwa untuk menghukum karena penggelapan tidak disyaratkan bahwa menurut hukum terbukti siapa pemilik barang itu. Sudah cukup terbukti penggelapan bila seseorang menemukan sebuah arloji di kamar mandi di stasiun kereta api, diambilnya kemudian timbul niatnya untuk menjualnya, lalu dijualnya.;

Menimbang, bahwa benda berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Di sini ada 2 unsur, yang pertama berada dalam kekuasaannya, dan kedua bukan karena kejahatan. Perihal unsur berada dalam kekuasaannya telah disinggung di atas. Suatu benda berada dalam kekuasaan seseorang apabila antara orang itu dengan benda terdapat hubungan sedemikian eratnyanya, sehingga apabila ia akan melakukan segala macam perbuatan terhadap benda itu ia dapat segera melakukannya secara langsung tanpa terlebih dulu harus melakukan perbuatan yang lain. Misalnya ia langsung dapat melakukan perbuatan : menjualnya, menghibahkannya, menukarkannya, dan lain sebagainya, tanpa ia harus melakukan perbuatan lain terlebih dulu (perbuatan yang terakhir mana merupakan perbuatan antara agar ia dapat berbuat secara langsung).;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Oktober 2012 sekira jam 14.00 Wta bertempat di Rent Car Cirebon Jln. Kebayan No. 51 Kelurahan Brang Biji, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa Besar, terdakwa disuruh oleh saksi ARIFIN Als. LEO melalui telephon dimana saksi ARIFIN Als. LEO memerintahkan terdakwa agar 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna Hitam Nomor Polisi E 1861 BC yang sebelumnya disewa oleh terdakwa tersebut diserahkan kepada saksi ABU BAKAR SECHAN Als. ATANG, karena pada saat saksi ARIFIN Als. LEO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menelpon terdakwa, saksi ARIFIN Als. LEO menyuruh terdakwa agar mengatakan mobil tersebut akan dipakai mengangkut barang ke Taliwang sehingga terdakwa A. KARIM Als. KARIM Als AK DAENG BASO tanpa ijin pemilik yang sah telah menyerahkan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna Hitam Nomor Polisi E 1861 BC tersebut kepada saksi ABU BAKAR. SECHAN Als. ATANG dan ternyata mobil Avanza tersebut oleh saksi ARIFIN Als. LEO dijadikan sebagai jaminan pinjaman uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kepada saksi ABU BAKAR SECHAN Als. ATANG tanpa ijin dari saksi H. DUDUNG HERI HENDRIANA selaku pemilik syah mobil tersebut, dan terdakwa menjaminkan mobil tersebut kepada saksi ABU BAKAR SECHAN Als. ATANG dengan alasan saksi ARIFIN Als. LEO butuh uang.;

Menimbang, bahwa hal tersebut menunjukkan bahwa alasan-alasan dan keadaan yang digunakan terdakwa adalah dimaksudkan untuk mempermudah untuk mendapatkan uang dari saksi ABU BAKAR SECHAN Alias ATANG secara melawan hukum padahal terdakwa mengetahui mobil Toyota Avanza warna Hitam Nomor Polisi E 1861 BC tersebut adalah milik saksi DUDUNG HERI HENDRIANA, bukan milik ia terdakwa dan bukan juga milik saksi ARIFIN Als. LEO.;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;-----

Ad. 4. *Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan* ;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pelaku adalah orang yang melakukan seluruh isi delik, apabila dua orang bersama-sama melakukan suatu perbuatan yang dapat dihukum sedangkan tiap-tiap pelaku sendiri-sendiri tidak menghasilkan kejahatan itu dapat terjadi turut melakukan" (HR.29 Juni 1936), sedangkan yang dimaksud dengan turut melakukan adalah jika kerjasama para pelaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah demikian lengkapnya sehingga perbuatan seorang dari mereka tidak berbentuk suatu badan (HR 9 Juni 1941), Untuk turut melakukan disyaratkan bahwa semua orang yang turut melakukan mempunyai kesengajaan yang diperlukan dan pengetahuan yang disyaratkan, agar seorang dapat dinyatakan bersalah turut melakukan haruslah diperiksa dan terbukti bahwa pengetahuan dan kehendak itu terdapat pada tiap-tiap pelaku (HR I Pebruari 1914).;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 55 ayat (1) KUH Pidana disebutkan dipidana sebagai pelaku tindak pidana : mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa disuruh oleh saksi ARIFIN Als. LEO melalui telephon dimana saksi ARIFIN Als. LEO memerintahkan terdakwa agar 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna Hitam Nomor Polisi E 1861 BC yang sebelumnya disewa oleh terdakwa tersebut diserahkan kepada saksi ABU BAKAR SECHAN Als. ATANG, karena pada saat saksi ARIFIN Als. LEO menelpon terdakwa, saksi ARIFIN Als. LEO menyuruh terdakwa agar mengatakan mobil tersebut akan dipakai mengangkut barang ke Taliwang sehingga terdakwa A. KARIM Als. KARIM Als AK DAENG BASO tanpa ijin pemilik yang sah telah menyerahkan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna Hitam Nomor Polisi E 1861 BC tersebut kepada saksi ABU BAKAR. SECHAN Als. ATANG dan ternyata mobil Avanza tersebut oleh saksi ARIFIN Als. LEO dijadikan sebagai jaminan pinjaman uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kepada saksi ABU BAKAR SECHAN Als. ATANG tanpa ijin dari saksi H. DUDUNG HERI HENDRIANA selaku pemilik syah mobil tersebut, dan terdakwa menjaminkan mobil tersebut kepada saksi ABU BAKAR SECHAN Als. ATANG dengan alasan saksi ARIFIN Als. LEO butuh uang dan terdakwa mendapat bagian sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas menggambarkan adanya hubungan antara terdakwa dan saksi ARIFIN Als. LEO yaitu adanya yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan antara keduanya dimana penggelapan 1 (satu) unit mobil Toyota Avansa warna Hitam Nomor Polisi E 1861 BC milik saksi H. DUDUNG HERI HENDRIANA ini dapat terjadi karena adanya peran aktif dari para pelaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka demikian unsur yang menyuruh dan turut serta melakukan telah terpenuhi ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, yaitu melanggar pasal 372 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;---

----- Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana; -----

----- Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan :-----

Hal-hal yang memberatkan :-----

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan kerugian bagi orang lain dalam hal ini saksi korban Dudung Heri Hendriana;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang meringankan :-----

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, sehingga memperlancar jalannya persidangan;-----
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;-----
- Terdakwa belum pernah dihukum ;-----

----- Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa tahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa : 1 (satu) lembar Transport Order dan Perjanjian Sewa Kendaraan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam dengan Nopol E 1861 BC, 1 (satu) lembar kwitansi pinjaman sementara dengan jaminan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam dengan Nopol E 1861 BC, tanggal 19 Oktober 2012 dengan jumlah uang jaminan sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), dan 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 1 Nopember 2012 bermaterai 6000. tetap terlampir dalam berkas perkara, sedangkan 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) an. Pemilik Andy Karim, 1 (satu) unit kendaraan roda empat Toyota type Avanza warna hitam dengan noka MHFM1BA2JBK035225, nomor mesin DH34361, nomor polisi E 1861 BC, beserta kunci kontaknya dan 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor No. 02683001J812011 atas nama pemilik H. Dudung Heri Hendriana, sudah sepatutnya dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan pasal 222

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat(1) KUHAP, kepada Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;-----

----- Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana amar putusan dibawah ini dianggap sudah cukup pantas dan sepadan sesuai dengan kesalahan Terdakwa;-----

----- Mengingat pasal 372 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;-----

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa **A. KARIM Alias KARIM Ak. DAENG BASO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “
Secara bersama-sama melakukan penggelapan
”;-----
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;-----
 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
 4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----
 5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) an. Pemilik Andy Karim,

Dikembalikan kepada terdakwa A. KARIM Alias KARIM Ak. DAENG BASO.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Transport Order dan Perjanjian Sewa Kendaraan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam dengan Nopol E 1861 BC ;
- 1 (satu) lembar kwitansi pinjaman sementara dengan jaminan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam dengan Nopol E 1861 BC, tanggal 19 Oktober 2012 dengan jumlah uang jaminan sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 1 Nopember 2012 bermaterai 6000.;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara;
- 1 (satu) unit kendaraan roda empat Toyota type Avanza warna hitam dengan noka MHFM1BA2JBK035225, nomor mesin DH34361, nomor polisi E 1861 BC, beserta kunci kontaknya;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor No. 02683001J812011 atas nama pemilik H. Dudung Heri Hendriana

Dikembalikan kepada saksi H. DUDUNG HERI HENDRIANA.;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus ribu rupiah) ;

----- Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis pada hari Selasa, tanggal 12 Februari 2013, oleh kami DEDY HERIYANTO, S.H., selaku Ketua Majelis, NUR SALAM, S.H. dan NI MADE KUSHANDARI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh A D H A N, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh DICKY ANDI FIRMANSYAH, S.H. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa Besar dan dihadapan Terdakwa ;-----

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

M. NUR SALAM, S.H.

DEDY HERIYANTO, S.H.

NI MADE KUSHANDARI, S.H.

Panitera Pengganti,

ADHAN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)